

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Pesatnya perkembangan zaman semakin modern di dunia dalam berkegiatan transaksi semua orang menginginkan cepat dan praktis serta aman di dunia lalu lintas pembayaran. Dengan maksud dengan perkembangan zaman seseorang tidak perlu harus menggunakan uang untuk melakukan transaksi melainkan dapat menggunakan cek dan surat-surat berharga lainnya. Untuk itu industri perbankan dituntut untuk menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran yang salah satunya adalah kliring.

Kliring adalah jasa penyelesaian utang-piutang antar bank cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di klirinkan di lembaga kliring yaitu Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring. Penyelesaian utang-piutang dimaksudkan penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti, cek, bilyet giro dan surat utang lainnya.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman dan handal untuk mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai pasal 16 UU BI, maka bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank yang dikenal dengan sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Dengan adanya kliring diharapkan dapat meningkatkan suatu perekonomian suatu negara, untuk meningkatkan simpanan masyarakat di bank sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembiayaan yang produktif.

Dengan penyelenggaraan kliring dibutuhkan sebuah ketelitian, kecermatan, dan ketetapan agar proses transaksi berjalan secara efisien. Kliring harus dijalankan dengan standar operasional dengan prosedur yang benar, namun dalam perjalanan kegiatan kliring terdapat berbagai problematika yang bermunculan. Ada beberapa problematika yang muncul

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal 171- 172.

di Kpw Bank Indonesia Kediri dalam menyelenggarakan kliring Antara lain kesalahan penulisan warkat-warkat, saldo tidak mencukupi, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Enconding* serta gangguan pada sistem di computer.

Hal tersebut dapat menghambat proses transaksi kliring sehingga harus di butuhkan untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul ” **Prosedur dan Problematika Kliring dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral di KPW Bank Indonesia Kediri**” sebagai tugas laporan akhir praktik pengalaman lapangan.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Dari adanya laporan praktik pengalaman lapangan yang ini nanti hasil kajian kami diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktisi, diantaranya berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teritis di harapkan memberikan pemikiran dalam rangka memperkayaa wawasan mengenai kegiatan lalu lintas pembayaran kliring.

2. Kegunaan secara Praktisi

Secara praktisi diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan untuk masyarakat dalam rangka mengetahui proses kliring

3. Akademisi

Diharapkan dengan adanya kajian ini sebagai bahan belajar baik di bidang perkuliahan (akademis) ataupun dalam memecahkan masalah.

## **C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di lakukan pada tanggal 04 sampai 31 januari 2019, dengan dua puluh hari kerja yang bertempat di kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri yang beralamat di Jl. Brawijaya No 2 Kediri.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian menggunakan teori. Dengan tehnik pengumpulan observasi dan wawancara.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK**

#### **A. Profil Lembaga**

Secara historis keberadaan Bank Indonesia Kediri dapat ditelusuri sejak jaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada saat kantor bank ini masih bernama De Javasche Bank Agentschap Kediri yang merupakan cabang dari De Javasche Bank NV, didirikan pada tanggal 2 Juli 1923 dan merupakan cabang ke-20. Sedangkan secara de jure, Bank Indonesia Kediri lahir bersama-sama dengan kelahiran Bank Indonesia secara nasional, yaitu sejak 1 Juli 1953. Pendirian ini didasarkan pada hasil penelitian di daerah Kediri demi kepentingan masyarakat di wilayah Kediri dan sekitarnya. Kantor De Javasche Bank Kediri ini menempati gedung milik sendiri di Jl. Brawijaya No.2-4 Kediri.

Selain Kediri, kantor cabang De Javasche Bank juga pernah dibuka di Madiun pada tanggal 21 April 1928 namun pada tanggal 31 Maret 1933 diakhiri kegiatannya karena adanya resesi ekonomi dunia pada periode tahun 1930-an. Kepemilikan bank tersebut pernah dikuasai Pemerintah Kolonial Jepang pada tahun 1942, dan setelah tentara sekutu berkuasa kembali De Javasche Bank dinyatakan beroperasi kembali pada tanggal 6 April 1946.

Setelah Indonesia merdeka, kantor-kantor De Javasche Bank di seluruh Indonesia dinasionalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.24 Tahun 1951 yang selanjutnya dengan Undang-undang No.11 tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia, De Javasche Bank NV diubah namanya menjadi Bank Indonesia dan berfungsi sebagai Bank Sentral, dengan demikian kantor-kantor cabang De Javasche Bank dengan demikian menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia, termasuk pula Kantor Cabang Kediri.

#### **B. Pelaksanaan Praktik**

Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri di mulai dari tanggal 04 sampai 31 januari 2019 berjalan dengan lancar, sesuai dengan surat edaran jadwal mengajar dan

penempatan mahasiswa magang pada bulan januari 2019 dengan nomor LDP 02 pada minggu pertama saya bertempat di FKKK, minggu kedua saya bertempat di SLA (sistem layanan administrasi), minggu ke tiga saya bertempat FAES, dan minggu ke empat terakhir saya bertempat di SP, PUR, KI.

### **C. Permasalahan di lapangan**

Dengan penyelenggaraan kliring di butuhkan sebuah ketelitian, kecermatan, dan ketetapan agar proses transaksi berjalan secara efisien. Kliring harus di jalankan dengan standar operasional dengan prosedur yang benar, namun dalam perjalanan kegiatan kliring terdapat berbagai problematika yang bermunculan. Ada beberapa problematika yang muncul di Kpw Bank Indonesia Kediri dalam menyelenggarakan kliring Antara lain kesalahan penulisan warkat-warkat, saldo tidak mencukupi, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, *Error Enconding* serta gangguan pada sistem di computer.

### **D. Tanggapaan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik**

Praktik Pengalaman Lapangan merupakan proses pembelajaran di dunia nyata. Dalam hal ini di kantor perwakilan Bank Indonesia cabang Kediri menerima dengan baik atas kedatangan peserta Praktik Pengalaman Lapangan. Dan dalam kesehariannya sangat membantu para pegawai entah dalam bidang analisa, pengarsipan, input data, dan ikut beberapa kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia.

## BAB III

### PEMBAHASAN TERHADAP TEMUN STUDI

#### A. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Kliring adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat atau data keuangan elektronik (DKE) yang akan di kliringkan di lembaga kliring yaitu Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti, cek, bilyet giro dan surat utang lainnya<sup>2</sup>

Saat ini Indonesia terdapat 150 penyelenggara kliring lokal, baik yang dilaksanakan Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia.

Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan perukaran warkat-warkat, baik warkat debit (cek, bilyet, giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus transaksi warkat kredit maksimal besarnya transaksi Rp. 100.000.000 jika transaksi lebih dari Rp. 1.000.000.000 harus menggunakan sistem BI RTGS yaitu *Real Time Gross Settlement*.

Dalam melaksanakan kliring ada empat jenis sistem yang berbeda yaitu :

1. Sistem kliring elektronik atau dikenal dengan SKEJ yang digunakan di Jakarta.
2. Sistem kliring otomatis yang digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal 171- 172.

3. Sistem kliring semi otomatis kliring lokal atau dikenal dengan SKOL, yang di gunakan di 33 wilayah kliring yang di selenggarakan oleh Bank Indonesia, dan 37 wilayah kliring lainnya yang di selenggarakan oleh pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia.
4. Sistem manual (di 31 penyelenggara Non-BI)

Salah satu mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, andal, Bank Indonesia menerapkan sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam sistem SKNBI, transfer kredit antar bank seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban pertukaran warkat.

Tujuan di terapkannya SKNBI adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.<sup>3</sup>

## **B. Manfaat dan Penerapan SKNBI**

Bagi Bank Indonesia

1. Efisiensi waktu dan biaya
2. Jangkauan transfer antarbank melalui kliring menjadi luas.
3. Memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting sesuai dengan core principles* yang di keluarkan oleh *Bank For international Settlement (BIS)*.

Bagi bank Tujuan dan Manfaat

1. Efisiensi biaya operasional bank dan biaya cetak dan proses administrasi warkat kredit.
2. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

---

<sup>3</sup> Maryanto supriyono, *Buku pintar perbankan*. Edisi ke-1, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 2011}, hal 47-49.

### **C. Penyelenggara SKNBI**

SKNBI di selenggarakan oleh:

1. Penyelenggara kliring Nasional (PKN), yaitu unit kerja di kantor Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional dan
2. Penyelenggara kliring lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank Umum yang memperoleh persetujuan untuk menjadi tangan kanan bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring.

### **D. Subsistem dalam penyelenggaraan SKNBI**

Penyelenggara SKNBI terdiri dari dua subsistem:

1. Kliring Debet
  - Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, yang digunakan untuk transfer antarbank dibarengi dengan penyerahan warkat debit.
  - Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah oleh PKL.
  - PKL melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta bank.
  - Hasil perhitungan kliring debit secara lokal selanjutnya dikirim ke sistem sentral kliring (SSK).
2. Kliring kredit
  - Digunakan untuk transfer kredit antarbank tanpa disertai penyampaian warkat.
  - Penyelenggara kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN.



- Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang di kirim oleh peserta bank.

#### **E. Batas Nominal Kliring**

Batas nominal dalam SKNBI sebagai berikut:

- Transfer kredit antarbank maksimal Rp. 100.000.000 di atas Rp. 100.000.000 menggunakan sistem BIRTGS.
- Nilai nominal warkat debit tidak ada baatasan kecuali, kecuali nota debit yaitu setinggi tingginya Rp. 10.000.000 pernota debit.pembatasan nota debit tidak berlaku apabila yang mengeluarkan nota debit Bank Indonesia.<sup>4</sup>

#### **F. Proses Penyelesaian Kliring**

Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

##### a. Kliring penyerahan

Kegiatan yang harus dilakukan:

1. Warkat dicap dengan sebutan “kliring” dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.
2. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

##### b. Kliring retur

1. Setelah warkat dikembalikan kemudian di kelompokkan menurut peserta dan di catat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya.
2. Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta.
3. Mencari pinjaman dari bank lain atau call money.

---

<sup>4</sup> Maryanto supriyono, *Buku pintar perbankan*. Edisi ke-1, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 2011}, hal 49- 50,

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri atas:

- a. Kliring keluar yaitu, membawa warkat-warkat kliring dan menyerahkannya kepada bank yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar atau LLG,
- b. Kliring masuk, yaitu menerima warkat-warkat di lembaga kliring dan diproses di lembaga bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan nota kredit masuk atau LLG.
- c. Pengembalian kliring atau kliring clearing retour, yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Warkat-warkat yang di klirinkan tidak selamanya dapat di tagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya.

#### **G. Sebab sebab penolakan warkat-warkat kliring**

Sebab sebab penolakan warkat-warkat cek dan giro antara lain:

- a. Asal cek dan bilyet giro salah,
- b. Tanggal cek dan bilyet giro belum jatuh tempo
- c. Materai tidak ada atau tidak cukup
- d. Jumlah yang tertulis dalam angka dan huruf berbeda
- e. Tanda tangan tidak sama atau tidak lengkap
- f. Coretan atau perubahan tidak ditanda tangani
- g. Cek atau bilyet giro sudah kadaluwarsa
- h. Resi belum kembali
- i. Endorsement cek tidak benar

- j. Rekening sudah ditutup
- k. Dibatalkan oleh penarik
- l. Rekening diblokir oleh pihak yang berwajib
- m. Kondisi cek dan bilyet giro rusak tidak sempurna<sup>5</sup>

Pemaparan diatas merupakan salah satu problematika atau kendala dalam menjalankan proses kliring dikantor Kpw Bank Indonesia Kediri dan hasil kliring dilakukan setiap hari untuk mengetahui apakah apakah bank tersebut menang kliring atau sebaliknya kalah kliring. Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Sebaliknya bagi bank yang kalah kliring justru pembayaran warkat kliring lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya. Bagi bank yang kalah kliring akan menutup jumlah kekalahan kliringnya pada hari yang bersangkutan dan apabila tidak dapat ditutup, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman call money yang waktunya relative singkat.

Pinjaman call money dibayar pada saat bank memberikan call money menagihnya. Apabila saat jangka waktu yang telah ditentukan bank bersangkutan tidak dapat membayar, maka pinjaman call money tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas call money tersebut termasuk bank-bank lainnya.<sup>6</sup>

#### **H. Problematika dalam penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia serta penyelesaiannya.**

Adapun problematika atau masalah yang muncul pada proses kliring pada Bank Indonesia Kediri antara lain:

---

<sup>5</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm 394

<sup>6</sup> Ibid, hlm 396

1. DKE diterima penyelenggara, sedangkan Warkat tidak diterima penyelenggara (*missing item*).

*Missing item* ini terjadi kesalahan atas kelalaian peserta pengirim.

2. DKE tidak diterima penyelenggara, sedangkan Warkat diterima penyelenggara (*unlisted item*)

*Unlisted item* karena adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara.

3. Terdapat kesalahan pada MICR *code line* (*error encoding*).

Dalam mengatasi masalah atau problematika yang ada pada Bank Indonesia berusaha keras untuk mencari penyelesaian yang terbaik guna terselenggaranya kliring yang efektif dan efisien.

Adapun upaya yang dilakukan Bank Indonesia antara lain :

a. Penyelesaian *missing item*

- 1) Peserta yang mengirimkan batch DKE ke SPKE tetapi tidak disertai dengan penyampaian Warkat ke penyelenggara wajib menyerahkan warkat dimaksud secara langsung kepada peserta yang seharusnya menerima Warkat paling lambat 2 jam sebelum batas akhir waktu penyerahan warkat dalam kliring penyerahan.
- 2) Dalam hal warkat tersebut tidak dapat disampaikan kepada peserta yang seharusnya menerima warkat dalam batas waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, maka penyelesaiannya dilaksanakan sebagai berikut:
  - Terhadap *missing item* warkat debit peserta yang seharusnya menerima warkat wajib menolak DKE yang tidak disertai oleh warkat dalam mekanisme pengembalian kliring, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 melampirkan fotokopi selisih data kliring yang menunjukkan *missing item* pada SKP dengan alasan penolakan warkat tidak diterima.

- Terdapat missing item warkat kredit peserta yang seharusnya menerima warkat dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kesepakatan peserta yang mengirimkan DKE dimaksud atau menolak DKE dalam kliring penyerahan hari berikutnya dengan cara menertibkan warkat kredit untuk peserta pengirim.

b. Penyelesaian Unlisted Item

Penyelenggara tidak memperhitungkan warkat yang tidak disertai dengan DKE. Peserta yang mengirim warkat tanpa DKE, wajib menarik kembali warkat dari peserta penerima secara langsung dari hari yang sama.

c. Penyelesaian Error Encoding

- 1) Dalam hal ini warkat tidak sesuai dengan DKE yang diterima peserta penerima, penyelesaiannya secara bilateral dengan peserta pengirim atau menolaknya melalui mekanisme kliring.
- 2) Dalam hal DKE pada warkat yang mengalami *error encoding* dimaksud ditolak dengan tata cara penolakan sesuai dengan prosedur kliring pengembalian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Proses mekanisme kliring

Proses mekanisme kliring dilakukan dengan cara dua tahap antara lain penyerahan warkat warkat an return atau pengembalian warkat warkat dengan melalui dua proses yaitu kliring masuk dan kliring keluar yang akan di selesaikan oleh pihak bank yang melakukan proses kliring di Bank Indonesia.

##### 2. Problematika dan solusi kegiatan kliring

Problematika pelaksanaan kliring di Bank Indonesia Kpw Bank Indonesia sendiri meliputi beberapa hal, antara lain yang berkaitan teknis seperti kesalahan penulisan di warkat, di lanjutkan dengan failita yang belum lengkap sehingga apa menghambat proses kliring. Dengan hal ini bank indonesia mengoptimalkan dengan sebaik mungkin untuk menjaga sistem pembayaran melalui kliring.

#### B. Saran

Dari penulisan makalah diatas diharapkan mampu memahami tentang sistem pembayaran berupa kliring untuk menjadi cakrawala ilmu berupa wawasan. Selain itu dengan membuat karya tulis ini ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita serta mampu mengetahui sistem dan mekanisme kegiatan kliring di bank indonesia sendiri.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita acara serah terima PPL
2. Bukti kunjungan DPL
3. Bukti konsultasi
4. Surat pernyataan BI
5. Abensi
6. Brita acara kegiatan
7. dokumentasi